



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**RESUME**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVI/2018 PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**20 MEI 2019**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, pukul 10.02 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

**B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Dorel Amir (selanjutnya disebut Pemohon).

**C. PASAL / AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu**

*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

...

*n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.*

**D. BATU UJI**

Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

#### **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa terhadap pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa, pertama, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan.

Selain itu kehadiran partai politik adalah juga menjadi wujud pengakuan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebagai wadah berserikat dan berkumpul warga negara, secara doktriner, partai politik dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional. Terkait dengan pandangan doktriner tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) memberikan makna yang lebih konkret, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.12.2] Bahwa sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara, partai politik ditempatkan sebagai badan hukum yang mesti didaftarkan kepada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Badan hukum partai politik dimaksud dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) yang dibentuk berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik seperti kongres, muktamar atau istilah lain. Lebih jauh, sebagai badan hukum berbasis anggota yang terdiri dari warga negara yang memenuhi syarat, kedaulatan partai politik diletakkan di tangan anggotanya dan kedaulatan itu dilaksanakan menurut AD dan ART masing-masing partai politik. Pengaturan demikian dapat dibaca berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Merujuk kepada kerangka konstitusional keberadaan partai politik dan kedudukannya sebagai badan hukum berbasis anggota yang merupakan warga negara, sudah jelas dan tegas bahwa kekuasaan tertinggi partai politik tersebut berada di tangan anggota. Hanya saja, kekuasaan tertinggi partai politik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kekuasaan tertinggi di tangan anggota harus dijalankan sesuai mekanisme internal partai politik. Dengan ditempatkan daulat partai politik di tangan anggota maka segala mekanisme internal partai politik diserahkan kepada tiap-tiap partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing.

[3.12.3] Bahwa, kedua, sebagai organisasi yang kekuasaan tertingginya ada di tangan anggota serta memiliki peran yang bersifat urgen dalam pemilu, salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol adalah melakukan proses rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik, termasuk dalam proses pengajuan calon anggota DPR dan DPRD. Proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART masing-masing partai politik.

Mekanisme demokratis internal partai politik sangat bergantung pada kesepakatan anggota partai politik sebagaimana dituangkan dalam AD/ART dari masing-masing partai politik bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, desain konstitusional kelembagaan partai politik sesungguhnya diarahkan pada kondisi di mana partai politik memiliki kebebasan masing-masing untuk menjalankan mekanisme internalnya. Dalam konteks itu, aturan hukum negara membatasi diri hanya sampai pada tingkat menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen sebagai salah satu fungsi partai politik harus dilakukan secara dan dengan proses yang demokratis. Adapun pelaksanaannya bergantung pada prosedur yang diatur dalam AD/ART setiap parpol yang disepakati oleh anggota partai politik dalam forum pengambilan keputusan tertinggi yang dibenarkan atau diatur untuk tujuan dimaksud.

[3.12.4] Bahwa, ketiga, dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi rekrutmen, partai politik berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak jumlah anggotanya. Upaya tersebut diperlukan guna memberikan ruang lebih luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, menjaga kontinuitas dan kelestarian partai politik, serta menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin politik. Rekrutmen anggota tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menurut cara yang efektif pada masing-masing partai politik. Hanya saja, proses rekrutmen keanggotaan tersebut dilakukan secara terbuka, sukarela, dan tidak diskriminatif bagi warga negara yang menyetujui dan sekaligus menerima materi AD/ART partai politik. Dalam konteks ini, proses rekrutmen anggota partai politik sepenuhnya diserahkan kepada partai politik, sepanjang tidak ada diskriminasi bagi warga negara untuk menjadi anggota partai politik yang bersangkutan.

**[3.13] Menimbang bahwa dari tiga pokok bahasan terkait dengan kedaulatan, fungsi rekrutmen partai politik dan keanggotaan sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipahami bahwa partai politik merupakan organ yang didesain menjadi lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota, sehingga ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga memiliki kebebasan dalam merekrut anggotanya sepanjang dilakukan menurut cara dan prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik dan tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.**

**Sehubungan dengan hal tersebut, ketika partai politik mengajukan anggota-anggotanya menjadi bakal calon anggota legislatif tanpa memberikan syarat batas waktu minimal untuk menjadi anggota partai politik, ketiadaan batasan dimaksud tidak dimuat dalam UU Pemilu, apakah kondisi demikian dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif sehingga dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

**Sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu bahwa UUD 1945 sama sekali tidak membenarkan adanya kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif adalah adanya perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, bahasa dan keyakinan politik. Pertimbangan dimaksud sejalan dengan makna substantif yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pernah juga ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 sebagai berikut:**

***Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;***

**Pendirian Mahkamah ihwal diskriminasi tersebut ditegaskan kembali dalam sejumlah putusan berikutnya, sehingga sebuah kebijakan**

yang bersifat diskriminatif atas dasar perbedaan agama, suku, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik sama sekali tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Apabila definisi diskriminasi sebagaimana dimaksud dan dikehendaki UUD 1945 di atas digunakan untuk menilai keberadaan syarat menjadi anggota partai politik yang tidak mencantumkan ihwal batas waktu tertentu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya hal yang bersifat diskriminatif. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu hanya memuat syarat “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”, hal mana syarat tersebut berlaku umum bagi semua warga negara yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, syarat tersebut sama sekali tidak mengandung maksud membeda-bedakan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik. Oleh karena itu, norma a quo tidak dapat dinyatakan telah memperlakukan Pemohon secara diskriminatif sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

- [3.14] Menimbang bahwa memberikan peluang yang sama bagi semua anggota partai politik, terlepas apakah telah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lama atau baru sebagaimana terkandung dalam syarat yang tertuang dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dapat dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif, sebab dengan tidak adanya syarat menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu, telah mengakibatkan perlakuan yang sama terhadap anggota partai politik yang memiliki masa keanggotaan yang berbeda.

Terkait dengan hal tersebut, perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota partai politik tanpa membeda-bedakan masa keanggotaan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif karena sama sekali tidak mengandung perlakuan berbeda atas dasar perbedaan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, dan keyakinan politik. Lagi pula, jika dikaitkan dengan eksistensi partai politik yang kedaulatannya terletak di tangan anggota maka ketika disepakati sebagai aturan internal bahwa semua anggota memiliki hak yang sama tanpa membedakan jangka waktu keanggotaan, perihal ketiadaan persyaratan batas waktu keanggotaan dalam UU Pemilu tidak dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.

Lebih jauh, Mahkamah juga memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menopang terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum

mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstitusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai sekurang- kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

**F. AMAR PUTUSAN**  
**Menolak permohonan Pemohon.**

**G. PENUTUP**

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon mengandung arti bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2019**

